



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa serta dalam upaya meningkatkan efektifitas penyaluran dan optimalisasi penggunaan Alokasi Dana Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan untuk adanya kepastian hukum dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 18);
- b. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 9);
- c. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 11);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 2 yakni angka 3a dan angka 3b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka

2. Bupati 4

2. Bupati adalah Bupati Majalengka
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 3b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Camat adalah camat di Kabupaten Majalengka.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berkekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah sekretaris desa, pelaksanaan teknis lapangan dan pelaksana kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang dilaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah dan bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank ditetapkan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) ADD disalurkan 4 (empat) Tahap dalam 1 (satu) tahun anggaran melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dengan ketentuan :
 - a. ADD untuk kebutuhan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan; dan
 - b. ADD selain untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan pada tiap tahap sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah ADD yang diterima Desa setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan diberikan apabila Desa telah menetapkan dan melaporkan APBDesa tahun berjalan dilengkapi dengan hasil evaluasi Camat.
- (2) ADD disalurkan 4 (empat) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tahap I paling lambat pencairan pada bulan Maret;
 - b. Tahap II (dua) paling lambat pencairan pada bulan Juni;
 - c. Tahap III (tiga) paling lambat pencairan pada bulan September;
 - d. Tahap IV (empat) paling lambat pencairan pada bulan Desember;
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar Camat;
 - b. Permohonan pencairan ADD dari Desa;
 - c. Rencana penggunaan anggaran selama 1 (satu) tahun;
 - d. Lembar verifikasi Kecamatan;
 - e. Laporan pelaksanaan APBDesa Semester II tahun sebelumnya;
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala Desa diketahui BPD;
 - g. Fakta integritas;
 - h. Fotokopi surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - i. Fotokopi RKD;
 - j. RPJM Desa (khusus bagi kepala Desa baru atau jika terdapat revisi RPJM Desa);

- k. RKP Desa tahun berjalan;
 - l. APBDes tahun berjalan; dan
 - m. *Update* data Profil Desa tahun berjalan.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat pengantar Camat;
 - b. Permohonan pencairan ADD dari Desa;
 - c. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I;
 - d. Lembar verifikasi Kecamatan;
 - e. *Update* data Profil Desa tahun berjalan; dan
 - f. Rencana anggaran triwulan 2 (dua).
- (5) Penyaluran ADD Tahap III dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat pengantar Camat;
 - b. Permohonan pencairan ADD dari Desa;
 - c. Laporan pelaksanaan APBDesa Semester I;
 - d. Lembar verifikasi Kecamatan;
 - e. *Update* data Profil Desa tahun berjalan;
 - f. Rencana anggaran triwulan 3 (tiga).
- (6) Penyaluran ADD Tahap IV dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat pengantar Camat;
 - b. Permohonan pencairan ADD dari Desa;
 - c. Lembar verifikasi Kecamatan;
 - d. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap III;
 - e. *Update* data Profil Desa tahun berjalan;
 - f. Rencana anggaran triwulan 4 (empat).
- (7) Bentuk dan format dokumen sebagaimana ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (9) Pencairan dari RKD untuk penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan setiap bulan dengan rekomendasi Camat.
- (10) Permohonan realisasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 29 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,**



**DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 1985 03 1 003**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 10 Tahun 2021

Tanggal : 29 Januari 2021

Tentang : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

A. PENGANTAR CAMAT

1. Pengantar Camat Pencairan ADD Tahap I

KOP KECAMATAN

Nomor : / /Kec.

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan pencairan
Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahap I Tahun

Majalengka,

Kepada :

Yth. Bapak Bupati Majalengka

Melalui :

Yth. Kepala DPMD Kabupaten
Majalengka

di

MAJALENGKA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang Perubahan Ke..... Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka, bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun, untuk desa :

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa (Rp)	Nomor Rekening
1			
2			
Dst ...			
Jumlah			

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. Permohonan pencairan ADD dari Desa;
2. Rencana penggunaan anggaran selama 1 (satu) tahun;
3. Lembar verifikasi Kecamatan;
4. Laporan pelaksanaan APBDesa Semester II tahun sebelumnya;
5. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala Desa diketahui BPD;
6. Fakta integritas;
7. Fotokopi surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
8. Fotokopi RKD;
9. RPJM Desa (khusus bagi kepala Desa baru atau jika terdapat revisi RPJM Desa);
10. RKP Desa tahun berjalan;
11. APBDes tahun berjalan; dan
12. Update data Profil Desa tahun berjalan.

Demikian permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tahap Tahun ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Camat

.....
NIP.

3. Pengantar Camat Pencairan ADD Tahap III

KOP KECAMATAN

Nomor : / /Kec. Majalengka,

Sifat : Biasa Kepada :

Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bapak Bupati Majalengka

Perihal : Permohonan pencairan Melalui :
Alokasi Dana Desa (ADD) Yth. Kepala DPMD Kabupaten
Tahap III Tahun Majalengka

di
MAJALENGKA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang Perubahan Ke..... Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka, bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun, untuk desa :

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa (Rp)	Nomor Rekening
1			
2			
Dst ...			
Jumlah			

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

6. Permohonan pencairan ADD dari Desa;
7. Laporan pelaksanaan APBDesa Semester I;
8. Lembar verifikasi Kecamatan;
9. Update data Profil Desa tahun berjalan; dan
10. Rencana anggaran triwulan 3 (tiga).

Demikian permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Camat

.....
NIP.

B. PERMOHONAN PENCAIRAN ADD DARI DESA

KOP KEPALA DESA

Nomor	:		Majalengka,
Sifat	:	Segera	Kepada
Lampiran	:	-	Yth. Bapak Bupati Majalengka
Perihal	:	Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Tahun	Melalui
			Camat
			Di
			TEMPAT

Berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Tiap Desa dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka Tahun serta memperhatikan Peraturan Bupati Majalengka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka beserta perubahannya, bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Tahun sebesar Rp., untuk Desa Kecamatan Kabupaten Majalengka dengan rincian sebagai berikut :

1.	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	
2.	Rp.	
3.	Rp.	
4.	Rp.	
	JUMLAH	Rp.	

Demikian permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Tahun Ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih.

Kepala Desa.....

.....

C. RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN

KOP DESA

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN
 DESA..... KECAMATAN.....

NO	BULAN	SILTAP (Rp)	PROPORSIONAL		KET
			KEGIATAN	Rp	
1.	Januari				
dst.	s.d Desember				
	Jumlah				

Majalengka,
 Kepala Desa.....

.....

D. LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN

1. Lembar Verifikasi Kecamatan Tahap I

KOP KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I TAHUN.....
DESA

NO	DOKUMEN	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET
1	Permohonan pencairan ADD dari Desa			
2	Rencana Penggunaan Anggaran selama 1 (satu) tahun			
3	Laporan pelaksanaan APBDesa Semester II tahun sebelumnya			
4	Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala Desa diketahui BPD			
5	Fakta Integritas			
6	Fotokopi surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang dilegalisir oleh Kepala Desa			
7	Fotokopi RKD			
8	RPJM Desa (khusus bagi kepala Desa baru atau jika terdapat revisi RPJM Desa)			
9	RKP Desa tahun berjalan			
10	APBDes tahun berjalan			
11	Update data Profil Desa tahun berjalan			

Mengetahui,
Camat.....

Majalengka,
Verifikator,

.....

.....

2. Lembar Verifikasi Kecamatan Tahap II

KOP KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP II TAHUN....
DESA

NO	DOKUMEN	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET
1	Permohonan pencairan ADD dari Desa			
2	Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I			
3	Update data Profil Desa tahun berjalan			
4	Rencana anggaran triwulan 2 (dua)			

Mengetahui,
Camat.....

Majalengka,
Verifikator,

.....

.....

3. Lembar Verifikasi Kecamatan Tahap III

KOP KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP III TAHUN....
DESA

NO	DOKUMEN	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET
1	Permohonan pencairan ADD dari Desa			
2	Laporan pelaksanaan APBDesa Semester I			
3	Update data Profil Desa tahun berjalan			
4	Rencana anggaran triwulan 3 (tiga)			

Mengetahui,
Camat.....

Majalengka,
Verifikator,

.....

.....

4. Lembar Verifikasi Kecamatan Tahap IV

KOP KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP IV TAHUN....
DESA

NO	DOKUMEN	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET
1	Permohonan pencairan ADD dari Desa			
2	Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap III			
3	Update data Profil Desa tahun berjalan			
4	Rencana anggaran triwulan 4 (empat)			

Mengetahui,
Camat.....

Majalengka,
Verifikator,

.....

.....

E. LAPORAN REALISASI ADD

KOP DESA

Majalengka,

Nomor	:	Kepada :
Sifat	: Biasa	Yth. Bupati Majalengka
Lampiran	: 1 (Satu) berkas	di
Perihal	: Laporan Realisasi ADD Tahap Tahun	MAJALENGKA

Memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang Perubahan Ke..... Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka, bersama ini kami sampaikan laporan realisasi Alokasi Dana Desa Tahap Tahun sebesar Rp..... (.....).

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu Bupati, kami haturkan terima kasih.

Kepala Desa.....
Kecamatan.....

(.....)

Tembusan:

1. Yth.Kepala BKAD Kab.Majalengka
2. Yth.Kepala DPMD Kab.Majalengka
3. Yth.Kabag Pemerintahan Setda Kab.Majalengka
4. Yth.Camat.....

F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ALOKASI DANA DESA

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : / /Desa

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Kecamatan Kabupaten Majalengka

Bertindak untuk dan atas nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab penuh baik secara formal dan material terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran Tahap, sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang Perubahan Ke..... Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka.
2. Bersedia diperiksa oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Majalengka,

Mengetahui :
Ketua BPD Desa

Kepala Desa
Kecamatan

.....

.....

H. KONFIRMASI PENERIMAAN ADD

KOP DESA

Nomor	:	Majalengka,
Sifat	:	Kepada :
Lampiran	:	Yth. Kepala BKAD Kabupaten
Perihal	:	Majalengka
			Melalui :
			Camat
			di
			TEMPAT

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang Perubahan Ke..... Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Desa Kecamatan telah menerima Anggaran Transfer Alokasi Dana Desa untuk Tahap..... Tahun sebesar Rp. (.....).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Tembusan:
Yth. Kepala DPMD Kab. Majalengka

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



